

**BAB III**  
**PANDANGAN UMUM TENTANG**  
**MAQASHID AL-SYARI'AH DAN POLIGAMI**

**A. Pengertian Poligami**

Poligami adalah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Berpoligami berarti menjalankan (melakukan) poligami. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.<sup>1</sup> Menurut Sidi Gazalba, poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita lebih dari satu orang. Lawannya poliandri, ialah perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.<sup>2</sup>

Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligami yang banyak terdapat, terutama sekali di Indonesia dan Negara-negara yang memakai hukum Islam maka tanggapan tentang poligini adalah poligami.<sup>3</sup>

**B. Sejarah Poligami**

Sebelum masa kerasulan Muhammad saw., poligami sudah dikenal dan dipraktekkan dikalangan umat manusia. Diantara bangsa-bangsa yang mempraktekkannya adalah Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Cisilia yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menempati Negara-negara Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia, serta sebagian besar orang-

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet. I. 1998, h. 69

<sup>2</sup> Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta, Anantara, 1975, h. 25

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 25

orang Jerman dan Saxon yang melahirkan sebagian besar penduduk yang menempati daerah-daerah Jerman, Swiss, Belgia, Denmark, Swedia, norwegia dan Inggris.<sup>4</sup> Sesungguhnya banyak umat dan agama sebelum Islam yang membolehkan menikah dengan lebih dari satu orang perempuan, bahkan mencapai berpuluh-puluh perempuan atau lebih tanpa persyaratan dan ikatan apapun.<sup>5</sup>

Maka tidak benar jika dikatakan bahwa Islam yang pertama kali mempraktikkan sistem poligami, karena sampai saat ini sistem poligami masih dipraktikkan dikalangan beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti penduduk asli Afrika, umat Hindu di India, China dan Jepang.<sup>6</sup>

Masyarakat Arab Jahiliyah sebelum Islam, sudah terbiasa dengan kehidupan beristeri lebih dari satu orang, bahkan mencapai puluhan orang tanpa terikat dengan suatu syarat.<sup>7</sup> Sehingga pada saat memeluk Islam ada beberapa orang sahabat yang mempunyai lebih dari empat orang isteri, sehingga Nabi saw. menyuruh pilih empat orang diantaranya dan memerintahkan untuk menceraikan yang lainnya. Diantara mereka itu adalah Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi, Umairah al-Asadi dan Naufal bin Mu'awiyah al-Dailami.<sup>8</sup>

### **C. Praktek Poligami Rasulullah**

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, cet. V, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983, h.122

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardawi, *Malamih al-Mujtama' al-Islami al-Ladzi Nunsyiduhu* diterjemahkan oleh Abdus Salam Masykur dengan judul, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam, Hukum, Perekonomian, Perempuan*, Cet. Ke-1, Era intermedia, Solo 2003, h. 193

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh ...*, *Ibid*

<sup>7</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-manar*, Jilid IV, Cet ke-2, Beirut Dar al-Fikr, t.th, h.356

<sup>8</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir fi zhillal al-Qur'an*, Jilid I, cet. Ke-24 Beirut 1995, h.578, lihat pula , Muhammad Rasyid Ridha, *Ibid*, h.346

Tidak sedikit orang keliru memahami praktek poligami Rasulullah saw, termasuk kaum muslim sendiri. Ada anggapan bahwa poligami itu sunnah Nabi, tapi Nabi sendiri tidak melakukan poligami sejak awal berumah tangga, meski dalam masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu poligami merupakan tradisi yang sudah berurat berakar. Dalam prakteknya, Nabi lebih lama bermonogami yaitu selama kurang lebih 25 tahun, menduda 3 tahun, dan berpoligami hanya sekitar 7 tahun.<sup>9</sup>

Seorang mukmin seharusnya menyakini bahwa poligami yang dilakukan Rasulullah bukan karena dilakukan atas dasar *hyper sex*. Akan tetapi apa yang beliau lakukan memiliki tujuan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan syariat. Hal ini tercermin dari isteri-isteri yang beliau nikahi.

#### 1. Isteri-isteri Nabi Muhammad

Khadijah adalah janda yang telah menikah dua kali sebelum menikah dengan Rasulullah. Suami pertamanya bernama Ayyub al-Tamimy dan keduanya bernama Otaib al-Makzomy, mereka sudah meninggal sehingga menyebabkan Khadijah menjanda.<sup>10</sup> Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi pertama kali menikah dengan Khadijah ketika beliau berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Rasulullah menikahinya karena Khadijah melamarnya setelah dia melihat hasil kerja beliau dalam berdagang ke Syam dengan mendapatkan untung yang sangat besar. Dia mendengar dari budak laki-lakinya yang bernama Maysarah (teman Rasulullah berdagang ) bahwa ada tanda-tanda yang ia lihat pada diri Rasulullah menunjukkan bahwa sesuatu yang besar akan

---

<sup>9</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat Poligami*”, Jakarta, 2007, Gramedia Pustaka Utama, h. 68

<sup>10</sup> Suara Hatiku. “*Poligami\_Halal tapi....*”, [www.Blog Detik. Com](http://www.Blog Detik. Com). 19 Nopember 2009/02/12.

terjadi padanya suatu saat.<sup>11</sup> Jadi disini terlihat bahwa khadijah tidak serta merta langsung menikahi Nabi Muhammad, akan tetapi karena lantaran Nabi Muhammad yang telah menjalin kongsi dalam urusan perniagaan, saat itu terjalin panah asmara Khadijah terhadap Nabi Muhammad yang berlanjut dengan suatu tali pernikahan.

Rasulullah *saw*, yakin atas pernikahannya tersebut, karena Rasul melihat kedudukan didalam kaum dan masyarakatnya, serta dirinya yang terjaga. Rasulullah *saw*. Menikahi Khadijah dan tinggal bersamanya sebagaimana kehidupan suami-istri, sampai pada hari dimana Rasulullah *saw*. dibaiat sebagai Nabi, pemberi petunjuk, kabar gembira dan ancaman. Salah satu keyakinan tersebut karena beliau, dalam berbagai hal membutuhkan seorang perempuan yang pintar dan bijaksana yang memiliki keinginan yang tinggi, dimana Allah *SWT*, memilikannya untuk Rasul-Nya.

Khadijah memiliki posisi yang tinggi diantara kaumnya. Khadijah memberi perlindungan dan semua kebutuhan Nabi *saw*. sehingga Khadijah memiliki pengaruh yang besar di sisi Allah dan Rasul-Nya. Sampai akhirnya datang ke rumahnya dengan membawa salam dari Tuhannya di *Ars*. Dirwayatkan bahwa jibril datang kepada Nabi *saw*. Dan berkata, “*Saya membawakan salam untuknya (Khadijah) dari Tuhannya.*” Khadijah menjawab, “*segala keselamatan dari Allah, dan salam bagi Jibril.*” Allah *swt* memberikan kabar gembira kepada Khadijah melalui Rasulullah *saw*. Bahwa di surga telah disiapkan rumah untuknya. Abu Hurairah r.a. berkata, “*Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata : “Ya Rasulullah, Khadijah ini telah datang dengan membawa bejana yang didalamnya terdapat lauk pauk, makanan, dan minuman. Apabila dia datang katakan kepadanya salam dari Tuhannya dan Jibril dan Allah memberikan kabar gembira dengan menyiapkan rumah di surga, dan dia adalah perempuan yang paling mulia di surga.*”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu az-Zaujah Fi al-Adyan* (Terjemah Munirul Abidin dan Farhan, *Poligami Berkah atau Musibah*, Senayan publishing, Jakarta, 2007), Dar al-Afaq al-'Arabiyyah.

<sup>12</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu...*, *Ibid.*, h. 125

Disini terlihat dengan jelas selama lima belas tahun dalam ikatan rumah tangga Nabi Muhammad dengan gigihnya mendekatkan diri pada Allah dengan support sang istri mengantar rangsum setiap Muhammad *bertahannus* di gua Hira' sampai beliau diangkat menjadi Nabi saat *berkhalwat* kepada Allah, yaitu pada usia 40 tahun. Bagaimana mungkin Rasul tidak mengistimewakan Khadijah, dan beliau lebih memilih monogami diantara masyarakat yang poligamis. Karena pada saat turunnya ayat poligami Khadijah sudah lama tiada.

Pada usia 65 tahun <sup>13</sup>Khadijah meninggal pada tahun 621 M , dimana tahun itu bertepatan dengan peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad *saw* dengan takdir Allah Khadijah meninggal dunia dengan membawa keimanan. Rasulullah sangat mencintai dan menghormatinya ketika dia masih hidup dan tetap mengagungkannya ketika dia sudah tiada. Sampai-sampai karena kecintaan Rasulullah *saw*. kepadanya, beliau juga memuliakan sahabat-sahabat Khadijah dan orang-orang yang mengagungkannya. <sup>14</sup>

Isteri kedua Rasulullah setelah Khadijah meninggal dunia adalah Saudah bint Zam'a al-Quraisy, janda Sakran bin 'Amr bin 'Abd Syams. Saudah dipersunting Rasulullah adalah lantaran dia termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam, termasuk orang yang gigih membela Islam, turut memikul pelbagai beban penderitaan, turut berhijrah ke Habasyah setelah dianjurkan Nabi hijrah ke seberang lautan itu. Saudah juga ikut hijrah bersama-sama, ia juga turut sengsara. Saudah tidak memiliki pelindung setelah suaminya meninggal, kecuali jika dia kembali kepada keluarganya yang masih dalam keadaan musyrik dan mereka akan

---

<sup>13</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu...*, *Ibid.*, h. 127

<sup>14</sup> Suara Hatiku, *Poligami...*, *Ibid.*

menolaknyanya karena dia sudah memeluk Islam. Maka Nabi Muhammad kemudian mengawininya untuk dan menjaga agamanya meski Saudah sudah berumur 65-an.<sup>15</sup>, diriwayat lain diceritakan bahwa saudah seorang janda berusia 70 tahun dengan 12 orang anak<sup>16</sup>, dan memberikan perlindungan hidup dan untuk memberikan tempat setarap dengan Umm'i-Mu'minin<sup>17</sup>. Saudah meninggal pada tahun 23 H. pada masa Khilafah Umar bin Khaththab. Hal ini patut sekali dipuji dan patut mendapat penghargaan yang tinggi atas situasi demikian.<sup>18</sup>

Seorang perempuan bernama Khaliah Binti Hakim menyarankan agar Nabi mau menikahi Aisyah Siddiqah, putri seorang yang dipanggil dengan sebutan Abu Bakar yang artinya “Bapak Perawan” yakni Aisyah.<sup>19</sup> Saat sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah mendapat petunjuk Allah melalui mimpi, lantas menyampaikannya dan berkata kepada Aisyah: *"Saya melihat engkau dalam mimpi, dibawa malaikat kepada saya dalam kerudung kain sutra. Malaikat berkata: "Inilah istrimu!". Setelah kerudung saya buka, rupanya engkau. Saya berkata: "Kalau ini datangnya dari Allah, tentulah akan dilaksanakannya".* (Hadits Riwayat Bukhari 1592)<sup>20</sup> Sesungguhnya pada waktu itu Aisyah ditaksir oleh seorang pemuda kafir bernama Jobar Ibnu al-Moteam Ibnu Oday pada saat Nabi meminangnya. Hal ini merupakan suatu penghargaan dari Allah terhadap Rasul-Nya, ternyata Aisyah menerima pinangan Nabi.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu...*, *Ibid.*, h. 128

<sup>16</sup> [Abu Maulana, Poligami Rasulullah, http://multiply.com. 8 Januari 2008](http://multiply.com)

<sup>17</sup> Suara Hatiku, *Ibid.*

<sup>18</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu...*, *Ibid.*, h. 128

<sup>19</sup> Suara Hatiku, *Poligami...*, *Ibid.*

<sup>20</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu...*, *Ibid.*, h. 129

<sup>21</sup> Suara Hatiku, *Poligami...*, *Ibid.*

Aisyah pada masa kecilnya, telah menghafal banyak Sunnah dan hadits. Dia dianggap sebagai orang yang banyak meriwayatkan hadits. Karena itu Rasulullah saw. Bersabda, “Ambilah setengah dari agamamu dari khumaira’ (Aisyah) ini.”. Aisyah adalah satu-satunya perawan yang dinikahi Rasulullah saw., Rasulullah saw. meninggal dengan penuh ridha kepada-nya, selalu memanggilnya, dan beliau meninggal dunia di pangkuannya dan dimakamkan di kamarnya. Aisyah *r.a.* meninggal pada tahun 58 H.<sup>22</sup>

Rasulullah *saw.* menikah lagi dengan Hafsa putri dari Umar bin Khathab pada bulan Sya’ban tahun ke-3 Hijriah<sup>23</sup>, Hafsa adalah isteri Janis bin Hidzafah as-Sahami, sebelum menikah dengan Rasul Janis adalah salah seorang yang sangat giat membantu Rasulullah saw. dan berjihad di jalan-Nya hingga akhirnya dia mati syahid pada perang Badar. Pada mulanya, Umar meminta Usman menikahi anaknya, Hafsa. Tapi Usman menolak karena isterinya baru saja meninggal dan dia belum mau nikah lagi. Umar pun pergi menemui Abu Bakar yang juga menolak untuk menikahi Hafsa. Akhirnya Umar pun mengadu kepada Rasulullah *saw.*, bahwa Usman dan Abu Bakar tidak mau menikahi anaknya.<sup>24</sup>

Rasulallah *saw* pun berkata pada Umar bahwa anaknya akan menikah, demikian juga Usman akan nikah lagi. Akhirnya, Usman menikahi putri Rasulullah saw. yaitu Umi Kaltsum, dan Hafsa sendiri nikah dengan Nabi *saw*, saat itu Nabi telah beristerikan tiga orang. Dalam tali persahabatan melalui pernikahan, dua sahabat menjadi mertua Rasulullah yaitu Abu Bakar *r.a.* dan Umar *r.a.*, dan dua sahabat juga menjadi menantu beliau yaitu ‘Utsman *r.a.* dan

<sup>22</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta’addu...*, *Ibid.*, h. 130

<sup>23</sup> Suara Hatiku, *Poligami...*, *Ibid.*

<sup>24</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta’addu...*, *Ibid.*, h. 131

Ali r.a.. Diantara pernikahan-pernikahan tersebut melalui petunjuk wahyu Allah SWT.<sup>25</sup>

Ketika Rasulullah *saw*, menikahinya, Khafsa sudah tidak lagi cantik dan sudah masuk usia udzur, akan tetapi Rasulullah *saw*, menikahinya meskipun dia janda dan umur Rasulullah ketika itu 55 tahun.<sup>26</sup> Ini adalah bukti yang membantah bahwa Rasulullah *saw* hanya cinta gemerlap dunia, akan tetapi ini sebagai dalil yang menunjukkan tanggung jawab untuk agama. Pernikahan tersebut menunjukkan kebaikan, kasih sayang, perencanaan jangka panjang, keagungan akhlak, jauh dari syahwat dan kecintaan terhadap wanita.

Beberapa bulan setelah pernikahan beliau dengan Hafsa yaitu pada bulan Ramadhan Rasulullah *saw*. menikah lagi dengan Zainab Binti Khuzaimah (seorang janda yang banyak memelihara anak-anak yatim dan orang-orang lemah<sup>27</sup>). Dia tidak cantik, hanya dikenal karena kebaikan hatinya dan suka menolong orang, sampai ia diberi gelar Umm'l-Masakin (Ibu orang-orang miskin)<sup>28</sup>. Umurnya pun sudah tidak muda lagi, yaitu 60 tahun. Zainab adalah janda dari orang Quraisy bernama 'Ubaidah bin Harits yang terbunuh saat perang Badar. Sebelumnya Zainab adalah janda dari Thufail bin Harits dari saudara Hafsa sendiri yang dicerai. Hafsa meninggal tiga bulan setelah pernikahannya pada tahun 625. Semua sanak saudara Zainab orang kafir, karena kegigihannya dalam

---

<sup>25</sup> Suara Hatiku, *Poligami...Ibid.*

<sup>26</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu... Ibid.*, h. 131

<sup>27</sup> Abu Maulana, *Poligami...Ibid*

<sup>28</sup> Suara Hatiku, *Poligami...Ibid.*



mempertahankan keimanannya maka Nabi menghadiahi dengan pernikahan tersebut.<sup>29</sup>

Setelah itu Rasulullah saw. menikah lagi dengan Umu Salamah (Ibu dari Salamah al-Makhzumah). Ummu Salamah adalah isteri dari Abdullah bin Abdul asad al-Makhzumi yang juga sebagai sepupu Hindun. Abdullah adalah salah satu dari *as-sabiqun al-awwalun*. Keduanya masuk Islam bersama-sama dan berhijrah ke Habasyah, dan kemudian kembali ke Makkah. Mereka berdua juga bersama-sama Hijrah ke Madinah. Pada perang Uhud, Abdullah terbunuh karena luka berat yang menimpanya. Dia meninggalkan empat anak, yaitu Barraah, Salamah, Umar, dan Durrah. Dia mendengar Rasulullah saw, bersabda, *“Tidak ada seorang muslimpun yang tertimpa musibah kemudian memohon kembali ke sisi-Nya dengan mengucapkan, ‘Innalillahi wa inna illaihi raji’un.’Kemudian mengucapkan, ‘Ya Allah, aniayalah diriku karena musibah ini dan ubahlah menjadi kebaikan. Hanya Allah-lah yang bisa merubahnya menjadi kabaikan baginya’.* Hindun pun berkata kepada dirinya, *“ Siapa orang yang lebih baik kepada Abu Salamah? Seorang laki-laki yang mendapatkan gelar sahabat, dan telah mati syahid dalam perang bersama Rasulullah?”* Dia mengucapkan *innalillah* dan dia mengatakan apa yang telah diwasiatkan Rasulullah saw. menjanjikan kebaikan kepadanya dari musibah yang dia terima, dan memuliakannya dengan Rasul-Nya. Rasulullah ingin jadi pelindungnya dan juga anak-anaknya. Ketika Rasulullah saw. melamarnya, dia berkata, *“Saya sudah berumur, saya memiliki anak, dan saya sangat pencemburu.”*Kemudian Rasulullah saw. bersabda, *“Serahkan anak yatim tersebut kepadaku, karena aku*

---

<sup>29</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta’addu...*, *Ibid.*, h. 133

*lebih tua dari mereka, dan aku akan berdoa kepada Allah semoga perasaan cemburu tersebut hilang dari dirimu.*”Setelah Hindun sepakat, Rasulullah saw. Menikahinya dan menjalankan pendidikan kepada anak-anak yatim tersebut, sehingga mereka merasa tidak kehilangan seorang ayah, karena kasih sayang yang diberikan lebih besar dari pada kasih sayang ayah kandungnya. Disini sangat terlihat bahwa Rasulullah melakukan semua itu karena kasih sayang dan kesungguhannya terhadap anak yatim, beliau adalah contoh yang paling jelas untuk ditiru dan sebagai manusia yang sempurna.<sup>30</sup>Umu Salamah adalah seorang janda dengan umur 65 tahun<sup>31</sup>.

Pernikahan Rasulullah yang ketujuh dengan Putri Umamah Binti Abdul Muthalib dari bibi Rasulullah bernama Zainab Binti Jahsy al-Hasyimiyah yang dinikahkan dengan anak angkat beliau bernama Zaid bin Haritsah al-Kalby<sup>32</sup>, pahlawan dalam perang Mut’ah. Zaid adalah budak yang dihadiahkan oleh Khadijah untuk Rasulullah saw., beliau kagum dengan kelembutan dan siksaan yang menimpa Zaid. Kemudian beliau memerdekakannya, dan menjadikannya anak asuh sebagaimana yang berlaku pada waktu itu.<sup>33</sup> Kehidupan Zaid dan Zainab suram, mereka mendapat tantangan dari sanak saudara Zainab, lantaran Zaid bekas seorang budak sedangkan Zainab keturunan ningrat walaupun akhirnya terwujud pula pernikahannya dengan ridha Allah saw. melalui wahyunya dalam surat al-Ahzab ayat 36 :<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ibid.*, h. 133

<sup>31</sup> Abu Maulana, *Poligami.., Ibid*

<sup>32</sup> Suara Hatiku, *Poligami.., Ibid.*

<sup>33</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta’addu... , Ibid.*, h. 134

<sup>34</sup> Suara Hatiku, *Poligami.., Ibid.*

*“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”*.<sup>35</sup>

Karena banyak hikmah yang terkandung dalam peristiwa ini, dimana hal yang sulit untuk merubah adat bahwa anak angkat yang tidak dibenarkan dalam Islam (al Ahzab : 4-5 :

*“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar), Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. )*.<sup>36</sup>

Dengan takdir Allah melalui suatu peristiwa asbab al-Nuzul surat al-Ahzab ayat 37 : *“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”*.<sup>37</sup>

Rasulullah saw. diperintah Allah swt. agar menikahi Zainab.

Setelah ayat ini turun, status Zaid sebagai anak angkat Rasul batal, karena status anak angkat tidak merubah nasab, dan Rasulullah dibolehkan untuk

---

<sup>35</sup> Al Qur'an Digital, “Versi 2.1”, www.alquran-digital.com, Jumadil Akhir 1425/ Agustus 2004

<sup>36</sup> Qur'an Digital, *Ibid.*

<sup>37</sup> Qur'an Digital, *Ibid.*

menikahi Zaenab, dan pernikahan Rasul dan Zaenab demi untuk tujuan syara' dan sosial yaitu pembatalan status anak angkat.<sup>38</sup> Ketika dinikahi Rasulullah Zaenab berusia 45 tahun.<sup>39</sup>

Pada tahun pertama Hijriah Nabi menikahi Ummu Habibah Binti Sufyan, suami pertamanya adalah Abedallah Jahish. Dia adalah anak dari Bibi Rasulullah saw.. Abed meninggal di Ethiopia. Raja Ethiopia pun mengatur pernikahan dengan Nabi saw.. walaupun Ummu habibah menikah dengan Nabi pada tahun pertama Hijriah, tapi baru pada tahun ke tujuh hijriah tinggal bersama Nabi di Madinah, ketika Nabi berusia 60 tahun dan dia janda 47 tahun<sup>40</sup>.

Setelah delapan kali pernikahannya dengan para janda-janda tua dengan banyak anak, barulah Rasulullah saw. menikahi seorang gadis bernama Mariyah al-Kibtiyah. Namun pernikahannya ini pun bertujuan untuk memerdekakan Mariyah dan menjaga iman Islamnya. Mariyah merupakan seorang budak berusia 25 tahun yang dihadiahkan oleh Raja Muqauqis dari Iskandariyah Mesir<sup>41</sup>.

Rasulullah menikahi Juwairiyah binti al-Harits. Seorang pembesar Bani Mushthalaq(janda berusia 65 tahun dan telah mempunyai 17 anak)<sup>42</sup>. Dia adalah yang mengumpulkan beberapa kaum untuk memusuhi Rasulullah saw.. Tetapi sebagian dari mereka bisa dipatahkan dan menjadi tawanan, Juwairiyah adalah salah satu dari tawanan tersebut. Suaminya meninggal dalam peperangan Muraisi (nama sumur milik kabilah Khuza'ah). Ia pun menjadi janda hingga akhirnya ditawan oleh kaum muslimin. Juwairiyah menjadi budak *kuttabah* (sebutan bagi

---

<sup>38</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu...*, *Ibid.*, h. 137

<sup>39</sup> Abu Maulana, *Poligami...*, *Ibid*

<sup>40</sup> Abu Maulana, *Ibid*

<sup>41</sup> Abu Maulana, *Poligami...*, *Ibid*

<sup>42</sup> Abu Maulana, *Ibid*

budak yang membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan uang yang dia kumpulkan) Tsabit bin Qais. Dia ingin menebus dirinya dengan memberi enam belas batang emas, tetapi Juwairiyah tidak memiliki emas sebanyak itu untuk menebus dirinya. Maka dia pun datang kepada Rasul, dan memberitahu masalahnya. Juwairiyah berkata,

*“Ya Rasulullah, saya anak perempuan Harits bin Ubay, pembesar kaumnya, saya terkena musibah yang tidak ringan. Saya menjadi budak Tsabit bin Qais. Kemudian saya ingin menebus diri saya (agar dapat bebas). Saya datang kepada anda untuk meminta tolong atas permasalahan ini.”* . kemudian Rasulullah bersabda, *“Apa kamu mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari itu?”* Dia menjawab, *“ Apa itu, ya Rasulullah?”*. Rasulullah menjawab, *“Aku akan membayar tebusanmu dan akan menikahimu.”* Juwairiyah dengan bangga berkata, *“Baik”*. Nabi bersabda, *“Telah saya laksanakan”*. Ketika orang-orang Islam melihat apa yang dilakukan Rasulullah, setelah sebelumnya mereka memusuhi, mereka berkata, *“Sesungguhnya sahabat Rasulullah tidak saling memperbudak”*. Setelah mereka memusuhi bani mushthalaq. Mereka berkata, *“Sesungguhnya sahabat Rasul tidak saling memperbudak.”* Kemudian mereka membebaskan tawanan mereka. Langkah yang dilakukan tersebut mempunyai dampak positif kepada bangsa mushthalaq, kemudian mereka semua masuk Islam, dan keislaman mereka pun sangat baik. Pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah adalah pernikahan yang paling baik dan memiliki dampak yang sangat bagus. Tidak ada seorangpun yang lebih mulia dari Juwairiyah, lebih dari seratus orang dari keluarga Mushthalaq dibebaskan karenanya. Ayah juwairiyah mendengar sebuah hadis tentang tebusan anak perempuannya, maka ia menjerit dengan keras mengucapkan syahadat.<sup>43</sup>

Rasulullah menikah lagi untuk yang ke sebelas kali dengan seseorang dari kelompok Yahudi Bani Nadir bernama Safiyya Binti Huyy bin akhtab (janda berusia 53 tahun dengan 10 orang anak)<sup>44</sup>, dia keturunan dari Nabi-nabi Israil yaitu Nabi Ishak bin Ibrahim dan dari Nabi Harun, seorang wanita yg cerdas, kedudukannya terpandang. Namun Shafiya memiliki tubuh yang sangat kecil dan tidak cantik, suaminya adalah Kinanah bin Rabi' bin Abu Haqiq, seorang pembesar Yahudi, dia terbunuh dalam perang khaibar dan menjadi tawanan

<sup>43</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu...*, *Ibid.*, h. 140

<sup>44</sup> Abu Maulana, *Poligami...*, *Ibid*

perang, lalu dihadapkannya bersama anak pamannya kepada Nabi, lalu Nabipun memerdekakannya dan memperistrinya. Dalam riwayat Bukhari dari Anas berkata : Nabi bertanya kepada Shafiyah (setelah memerdekakannya) : "maukah engkau menjadi isteriku?" maka dijawab : "Ya Rasullullah sungguh aku telah berangan-angan untuk itu tatkala masih musyrik, maka bagaimana mungkin aku tidak menginginkannya manakala Allah memungkinkannya saat aku memeluk Islam?".

Pernikahan Rasulullah yang terakhir dengan Maimunah Binti Al-Harith (janda berusia 63 tahun)<sup>45</sup>, ketika itu Nabi Muhammad berusia 60 tahun. Suami pertama Maimunah adalah Mas'ud bin 'Amr Ast-Tsaqafi pada masa jahiliyah, kemudian ia menceraikannya. Lalu Abu Rahma Ibnu Abed Alzey menikahinya, dan dia meninggal. Ketika Nabi saw. membuka Makkah di tahun 630 M., dia datang menemui Nabi saw, lalu masuk Islam dan meminta agar Rasullullah menikahinya. Sehingga, banyak orang Makkah merasa terdorong untuk menerima Islam dan ajaran Nabi saw., inilah hikmah perkawinan beliau dengan Maimunah Binti Harits. Nabi menikahi dia sebagai istri terakhirnya.<sup>46</sup>

## 2. Motif Poligami Nabi Muhammad

Nabi merupakan contoh dan teladan bagi kaum laki-laki dalam hal kemampuan menjaga hasrat biologis agar tidak diumbar, kecuali terhadap istri. Bahkan, kesalehan Nabi dalam urusan yang satu ini telah dikenal jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, padahal masyarakat dimasa itu menganut pola perkawinan poligami tak terbatas, dan bahkan memandang wajar serta biasa saja dalam segala bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan.

---

<sup>45</sup> Abu Maulana, *Ibid*

<sup>46</sup> Karim Hilmi Farhat Ahmad, Poligami., *Ibid.*, h. 142

Di mata masyarakat Arab ketika itu Nabi sangat wajar jika menikah lagi, terutama karena beliau adalah keturunan tokoh Arab Quraisy terkemuka dan memiliki wajah yang rupawan, terlebih lagi karena Khadijah tidak memberikan anak laki-laki yang hidup sampai dewasa yang dapat mewarisinya.<sup>47</sup>

Sebenarnya situasi saat itu adalah contoh untuk menyikapi kondisi yang kita hadapi saat ini. Kapan saja bila orang mendengar bahwa Nabi Muhammad saw. mempunyai banyak isteri semasa hidupnya, banyak timbul pikiran sumbang kearah diri beliau. Dari apa yang sudah teruraikan di atas, apa sajakah yang dapat kita simpulkan terhadap sejarah yang murni itu? Pertama ialah bahwa Islam membolehkan poligami.

Secara tegas disebutkan dalam an-Nisa : 3 pada awal-mula Islam menekankan laki-laki berpoligami. Disinilah dipertaruhkan akal dan kecerdasan kita dalam menerima tuntunan ajaran agama Islam ini. Kita dituntut untuk *adil* tidak saja dalam berpoligami. Sedangkan untuk memaknai adilpun umumnya umat Islam masih rancu, masih simpang siur. Sebenarnya maksud dari pengertian adil adalah bersikap proporsional (meletakkan sesuatu pada tempatnya). Akan tetapi “*adil*” kadang diartikan pembagian dalam takaran yang “sama besar”, “sama rasa” atau “sama persis ukurannya”. Adil lebih luas dapat diartikan bahwa seorang muslim harus mampu bersikap, berfikir dan bertindak sesuai tuntunan agama yang telah ditetapkan. Yaitu seorang yang mempunyai etika keagamaan, tahu dasar-dasar hukum agama dan dapat mengimplementasikannya serta mempunyai moral keagamaan.

---

<sup>47</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat...*, *Ibid.*, h. 74

Semestinya dalam beristrikan seorangpun, kita tetap dituntut untuk bersikap adil dalam memperlakukan istri. Maksudnya adalah bahwa kita dapat memposisikan istri sebagaimana mestinya, sebaliknya sebagai isteripun harus tahu akan sikap dan perasaan yang harus mereka kendalikan terhadap suami. Seperti firman Allah swt.: *" Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz (bersikap keras) atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir (tak mau ngalah). Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". Dan (itu pun) tidak akan kamu dapat berlaku adil terhadap wanita, betapa kamu sendiri menginginkan itu. Sebab itu, janganlah kamu terlalu condong kepada yang seorang, lalu kamu biarkan dia terkatung-katung."* (QS. an-Nisa (4) :128;129)

Kesimpulannya adalah bahwa beristri dan juga berpoligami harus mempunyai motivasi serta misi keagamaan mengarah pada kemaslahatan umat, tanpa dilandasi oleh motivasi pemuasan nafsu sehingga tidak beretika. Hubungan Rarasulullah saw. dengan isteri-isterinya adalah hubungan yang sungguh terhormat, agung, dan bertendensi religius. Semua itu akan menjadi contoh bagi kita bahwa belum ada contoh yang lebih baik dalam menghormati wanita seperti yang pernah dicontohkan oleh Rarasulullah saw. dan para sahabat, belum ada orang yang dapat mengangkat martabat wanita ketempat yang layak seperti yang diajarkan oleh Islam.



Bila kita amati dari ke-12 perkawinan Rarasulullah *saw*, terdapat fakta-fakta mengenai praktek poligami yang dijalankan Rasulullah, yang pada dasarnya dilaksanakan dengan motif-motif sebagai berikut:

a. Motif Dukungan Moril

Hal ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa Rasulullah mulai berpoligami ketika beliau berumur 53 tahun, saat Allah memerintahkan beliau untuk melakukan syiar Islam secara terbuka setelah sebelumnya dilakukan secara diam-diam, yang artinya tugas beliau makin berat dan amat sangat mengancam jiwa dan raganya. Sedangkan pada saat itu Rasulullah telah kehilangan Istri tercintanya, Khadijah, yang telah mendampingi selama 25 tahun. Dan Rasulullah *saw*. sempat menduda selama 3 tahun, baru memutuskan untuk berpoligami dengan Saudah yang sudah berumur 65 tahun yang tentu saja sudah menopause, dan mempunyai banyak anak.

b. Motif Sosial

Motif ini bisa dilihat dari fakta bahwa dari 12 wanita yg pernah dikawini Rasulullah, 10 diantaranya adalah janda, jadi hanya satu istri Rasulullah yang ketika dikawini masih perawan, yakni Aisyah, dan yang satunya lagi yaitu istri terakhir Rarasulullah *saw*. Mariah al-Qibtiyah tidak dijelaskan dengan pasti apakah masih perawan. Selebihnya adalah janda-janda dari sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal akibat perang, janda-janda yang berasal dari budak dan tawanan perang. Dengan dikawininya perempuan-perempuan tersebut,

terangkatlah derajat mereka dan terjamin keamanan mereka, mengingat pada masa itu, status janda amat sangat hina dan rentan pelecehan dari kaum pria.

c. Strategi politik

Salah satu istri Rasulullah saw., yakni Juwairiaah merupakan wanita yang berasal dari klan/suku yg memusuhi Islam. Ketika Beliau mengawini Juwairiyah yang merupakan salah satu wanita terkemuka dari *klan* tersebut, maka semua anggota dari klan tersebut akhirnya masuk Islam.

d. Mendapatkan Keturunan

Dari sekian banyak istri Rasulullah saw, hanya Khadijah yang memberinya anak, dua (2) anak laki-laki dan empat (4) anak perempuan. Itupun dua anak laki-laki Beliau tersebut meninggal pada saat masih kecil. Sebagai seorang pemimpin umat, amat wajarlah beliau berusaha untuk mendapatkan keturunan laki-laki, untuk melanjutkan tongkat estafetnya dalam menjalankan syiar Islam. Sempat harapan itu timbul, ketika salah satu isteri beliau, yakni Mariah al-Qibtiyah melahirkan anak laki-laki, yg diberi nama Ibrahim, sayangnya kemudian pada umur 18 bulan meninggal dunia.

e. Bukan Seks

Apabila melihat fakta bahwa dari 12 wanita yg pernah dinikahi Rasulullah hanya Aisyah<sup>48</sup> yang masih perawan ketika Beliau nikahi dan Mariah al-Qibtiyah tidak di jelaskan dalam literatur apakah masih perawan atau sudah janda. Menurut sumber lain Nabi menunggu sampai Aisyah dewasa baru digaulinya, sedangkan Saudah waktu dinikahi Nabi sudah menopause. Ini berarti bukan karna motif seks yang Rasul utamakan. Karena sebagai manusia seagung Rasulullah saw. hidup beliau sudah dipadati dengan segala tugas ke-Rasulannya yg maha berat. Jelaslah bahwa seks bukanlah motif utama bagi Rasulullah ketika beliau melakukan poligami.

Inilah pernikahan-pernikahan agung yang dilakukan Rasulullah saw, beliau banyak menikahi para janda tua dengan banyak anak sebelum menikah dengan beliau. dan di saat usia Beliau sudah tidak muda lagi. Poligami yang diajarkan, yang disunnahkan Rasulullah saw adalah poligami yang berdasarkan syariat yang sejati, bukan berdasar akal-akalan, bukan berdasarkan syahwat yang berlindung dibalik ayat-ayat Allah swt..

#### **D. Poligami Dalam Pandangan Tokoh Muslim**

Ada perbedaan pandangan terhadap ayat poligami, baik dikalangan tokoh muslim klasik maupun dikalangan tokoh muslim modern<sup>49</sup> yang akan diuraikan . Perbedaan pandangan pandangan ini dijabarkan dengan maksud untuk melihat

---

<sup>48</sup> Nazarudin Umar, “Islam dan Masalah Poligami : Pemahaman Ali Syariati”, dalam “Melawan Hegemoni barat : Ali Syariati dalam sorotan cendekiawan Indonesia”, ( Jakarta, Lentera, 1999), h. 211

<sup>49</sup> Harun Nasution membagi sejarah Islam dalam tiga kategori : klasik (650-1250 M.), tengah (1250-1800 M. ), dan modern (1800 M. ke atas) dalam, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : UI Press, t.t), hlm. 56-89.

perbandingan bagaimana pola pikir manusia dalam memahami pesan-pesan al-Qur'an antara satu masa dengan masa lain.

### 1. Pandangan Tokoh Muslim Klasik

As-Sarakhsi ( w. 438/1090) dari mazhab Hanafi ( Imam Abu Hanifah /w. 120 H/772 M)<sup>50</sup> dalam kitab *al-Mabsut*, tidak menjelaskan secara tegas tentang asas perkawinan. Dalam kitab ini hanya ditulis, seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap para istrinya. Keharusan berlaku adil ini berdasarkan surat an-Nisa (4) : 3, dan Hadis dari Aisyah yang menceritakan perlakuan yang adil dari Nabi kepada para istrinya :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيُعْدِلُ، وَيَقُولُ، اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ، يَعْنِي الْقَلْبَ (رواه أبو داود)

*"Rasulullah saw selalu membagi giliran sesama isterinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa : Ya Allah, ini bagianku yang dapat kukerjakan. Karena itu janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai sedang aku tidak menguasainya.<sup>51</sup>"*

Selain hadits di atas ada ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada para isterinya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَثِقَلُهُ مَائِلًا

*"Barang siapa punya dua orang isteri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dengan bahunya yang miring".(HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'iy dan Ibnu Majjah).<sup>52</sup>*

<sup>50</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid I, Cet. III, Jakarta, 1996, h. 7

<sup>51</sup> Hadis ini bersumber dari Aisyah, dalam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab an-Nikah", Hadis no. 1059; lihat juga, an-Nasa'i "Sunan an-Nasa'i", "Kitab "Asyratu an-Nisa", hadis no. 3882; Ibn Majjah, "Sunan Ibn Majjah", "Kitab-kitab an-Nikah", hadis no. 1961; Ahmad, "Musnad Ahmad", hadis no. 33959; ad-Darimi, "Sunan ad-Darimi", "kitab an-Nikah", hadis no. 2110.

<sup>52</sup> Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah, dalam *Sunan Abu dawud*, "Kitab an-Nikah", hadis no. 1821 lihat juga at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, "kitab an-Nikah", hadis no. 1060, an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, "Kitab 'Arsyatu an-Nisa", hadis no. 3881, Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah*, "Kitab an-Nikah", hadis no. 2109.

Ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami dan isteri, al-Kasani (w. 587 H/1191 M) juga dari mazhab Hanafi, menulis tentang kewajiban suami yang berpoligami, yakni wajib berlaku adil kepada para isteri-isterinya, dan mendapat perlakuan adil ini menjadi hak istri.<sup>53</sup>

Imam Malik (w.179 H.) Dalam karyanya kitab al-Muwatta', hanya menulis kasus seorang pria bangsa Saqif yang masuk Islam dan mempunyai istri sepuluh, dan ternyata Nabi menyuruh mempertahankan maksimal empat dan menceraikan yang lainnya, yakni :

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ النَّقْفِيُّ أَمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ

*"Dari Ibn Syihab, ia berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki dari Tsaqif yang telah masuk Islam sedang di sisinya ada sepuluh orang isteri tatkala ats-Tsaqifi itu masuk Islam: "Peganglah empat orang di antara mereka, dan ceraikan yang lainnya". ( HR. Malik, at-Tirmidzi dan Ibn Majah)<sup>54</sup>*

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Imam Malik membolehkan poligami empat istri.<sup>55</sup>

Imam Syafi'i (150-204 H/767-819 M) Dalam kitabnya *al-Umm*, dan sekaligus pendiri mazhab Syafi'i menulis, Islam membolehkan seorang Muslim mempunyai istri maksimal empat, berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dari al-Qur'an dicatat ayat an-Nisa' (4) : 3.

Pada bagian lain, pada judul poligami maksimal empat, ditulis dasar al-Qur'an : (i) al-Ahzab (33) : 50

<sup>53</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS-Leiden, Jakarta, 2002, h. 103

<sup>54</sup> Bersumber dari Ibnu Syihab, Imam Malik bin Anas , *al-Muwatha, Kita bath-Thalaq, Bab Man Jama'a ath-Thalaq*, Hadits Nomor 1071; Sunan at-Tirmidzi, *Kitab an-Nikah, Bab Man Jaa fi ar-Rajul Yuslimu a indahu Asyru Niswah*, Hadits Nomor 1047.

<sup>55</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita...*, *Ibid.*, h.104



Ayat pertama, al-Ahzab (33) : 50 berhubungan dengan (pembagian malam) para istri, nafkah dan waris-mewarisi. Ayat kedua, al-Mukminun (23) ; 5-6, berbicara tentang dua hal, yakni 1) halal nikah dengan wanita merdeka dan budak, dan 2) boleh melakukan senang-senang (*talazzuz*) dengan kemaluan istri dan budak (manusia), tetapi tidak boleh dengan binatang. Sementara dasar Hadis untuk menunjukkan boleh poligami maksimal empat, dicatat cerita seorang pria bangsa Saqif yang masuk Islam dan mempunyai istri sepuluh, Nabi menyuruh mempertahankan empat dan menceraikan lainnya.<sup>56</sup>

Tuntutan berlaku adil menurut Syafi'i, berhubungan dengan urusan fisik, misalnya mengunjungi isteri di malam atau disiang hari, tuntutan ini didasarkan pada perilaku Nabi dalam berbuat adil kepada para isterinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah, lantas berdoa. Akan halnya dengan keadilan dalam hati, menurut Syafi'i hanya Allah yang mengetahuinya. Karena itu mustahilnya seseorang dapat berbuat adil kepada isterinya yang diisyaratkan pada ayat an-Nisa' (4) : 129, berhubungan dengan hati. Dengan demikian hati memang tidak mungkin berbuat adil. Sementara keharusan adil yang dituntut apabila seseorang mempunyai isteri lebih dari satu adalah adil dalam bentuk fisik, yakni dalam perbuatan atau perkataan. Keadilan dalam urusan fisik ini yang dituntut oleh ayat al-Ahzab (33) : 50, al-Baqarah (2) : 228 (*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*), dan an-Nisa' (4) : 19 (*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*).<sup>57</sup>

Realisasi dari sifat adil yang dituntut al-Qur'an, juga disebutkan dalam surat Yunus (10) : 67 (*“Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu*

<sup>56</sup> Khoiruddin Nasution, *Ibid.*, h.104

<sup>57</sup> Khoiruddin Nasution, *Ibid.*, h. 105-106

*beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar”*), dan ar-Rum (30) : 21 (“*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*).

Berdasarkan ayat-ayat ini seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang wajib membagi malam secara adil (satu-satu malam atau dua-dua atau tiga-tiga). Suami tidak boleh masuk kamar istri yang bukan gilirannya kecuali karena ada kepentingan. Kalau ada kepentingan boleh masuk dengan syarat tidak boleh bermesraan. Boleh masuk hanya untuk memenuhi kepentingan tersebut. Bahkan kalau ada diantara istri yang sedang sakit akan tetapi tidak gilirannya, suami boleh mengunjunginya hanya pada siang hari bukan malam. Kecuali kalau meninggal, boleh mengunjungi di malam hari, dengan catatan sisa malamnya tetap menjadi milik istri yang mempunyai giliran. Namun demikian, kalau terjadi pelanggaran, suami tidak dijatuhi hukuman kifarat. Bagian/giliran seorang istri yang sehat dan yang sakit adalah sama (kecuali sakit gila). Maksud giliran malam bukan berarti harus berhubungan badan, bisa jadi hanya bercumbu. Karena itu, istri yang sedang haid tidak menjadi halangan untuk mendapat giliran malam. Kira-kira begitulah cara suami memberikan nafkah materi (sandang dan pangan) yang adil kepada istri-istrinya. Ketika bicara tentang hak dan kewajiban suami dan istri, Syafi’i menyebutkan, suami wajib berlaku adil kepada isteri dalam poligami, dan mendapat perlakuan adil ini menjadi hak istri.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Khoiruddin Nasution, *Ibid.*, h. 105-106



Ibnu Qudamah (w. 620 H.) dari mazhab Hambali berpendapat, seorang laki-laki boleh menikahi wanita maksimal empat, berdasarkan : (i) an-Nisa' (4) : 3, (ii) kasus Ghaylan bin Salamah, dan (iii) kasus Naufal bin Mu'awiyah.

Karena itu, dalam pembahasan diatas dapat disimpulkan, meskipun menggunakan dasar (dalil) yang berbeda, para ulama' tradisional tersebut mengakui bahwa poligami boleh hukumnya, bukan dianjurkan (sunah), apalagi wajib (*amr/perintah*) seperti yang diasumsikan sebagian orang.

Demikian juga dari penjelasan tersebut diatas tidak ada indikasi untuk menyebut poligami sebagai asas perkawinan dalam Islam, apalagi menyebut poligami sebagai fitrah sebagaimana yang diklaim sebagian orang. Kesimpulan lain yang dapat dicatat adalah bahwa ada sejumlah nass yang berhubungan dengan poligami yang dicatat para ulama mazhab, yakni : (i). an-Nisa' (4) : 3, (ii). an-Nisa' (4) : 129, (iii) an-Nisa' : 127, (iv). al-Ahzab (33) : 50, (v). al-Mukminun (23) : 5-6, (vi). doa Nabi, (vii) ancaman bagi suami yang tidak adil kepada istri-istrinya, dan (viii). kasus laki-laki yang masuk Islam dan disuruh Nabi untuk mempertahankan istrinya maksimal empat. Dengan ungkapan lain, sejumlah nass inilah yang membahas tentang poligami.

Sebagai tambahan, semua ulama tersebut di atas mencatat an-Nisa' (4) : 3 untuk mendukung kebolehan poligami maksimal empat. Sementara dalil tambahan untuk membuktikan kebolehan Poligami maksimal empat tersebut, para ulama mencatat nass yang berbeda. Lebih dari itu, terlihat bahwa hanya Syafi'i yang mencatat dan menghubungkan an-Nisa' (4) : 3 dengan 129, yang menyimpulkan bahwa keadilan yang dituntut al-Qur'an untuk boleh berpoligami,

sebagai yang tercantum dalam an-Nisa' (4) : 3 adalah keadilan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan fisik (sandang, pangan dan papan), sementara mustahilnya seorang suami berlaku adil yang ditegaskan an-Nisa' (4) : 129 adalah pada hal-hal yang berhubungan dengan bathin (non fisik/cinta). Karena itu, kalau dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam memenuhi kebutuhan fisik, seorang suami boleh melakukan poligami.<sup>59</sup>

Ibnu Jarir ath-Thabari (225-310 H/839-922 M) dalam kitab tafsir "*Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*") diulas bahwa ath-Thabari memahami ayat an-Nisa : 3 dan Hadis Aisyah dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan-perempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim dan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini. Lebih lanjut menurut ath-Thabari, apabila seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat. Namun jika khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu orang saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap satu istri, maka janganlah engkau menikahinya. Akan tetapi, bersenang-senanglah dengan budak-budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka). Yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan penyelewengan terhadap perempuan. Ringkasnya, ath-Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa

---

<sup>59</sup> Khoiruddin Nasution, *Ibid.*, h. 106

jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim , demikian juga terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu kawini mereka walaupun hanya satu orang. Namun demikian, jika secara biologis kamu masih berhasrat untuk menyalurkan nafsu seksual, maka bersenang-senanglah dengan budak yang kamu miliki, karena yang demikian itu lebih memelihara kamu dari berbuat dosa kepada kaum perempuan.<sup>60</sup>

Berbeda dengan Ath-Thabari, ar-Razi (544-606 H/1149-1209 M) dalam kitab *Tafir Al- Kabir ( Mafatih Al-Ghaib)* menambahkan ayat “ *wa in khiftum an la tuqsithu*” (jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil) sebagai syarat, dan “*fankihu ma thaba lakum min an-nisa*” (maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi) sebagai suatu kebolehan. Dengan demikian, mesti ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikmati perempuan-perempuan yang disukai (beristri sampai empat atau poligami) dengan syarat tersebut diatas.

Menurut ar-Razi, untuk menjawab pertanyaan tersebut, dikalangan para mufassir ada empat alasan :

Pertama, Urwah bin Zubair telah bertanya kepada Aisyah apa maksud firman Allah “ *wa in khiftum an la tuqsithu fi al-yatama*”. Aisyah menjawab : “Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak yatim perempuan yang ada dalam asuhan walinya, si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia untuk menikahnya dengan memberi mahar yang paling rendah, kemudian ia menggaulinya dengan cara yang tidak baik. Oleh karena itu Allah berfirman : “*Jika kamu khawatir akan penganiayaan terhadap anak yatim ketika kamu nikahi*

---

<sup>60</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta, LKiS, 2003)

*mereka, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu suka. Aisyah meneruskan pembicaraannya : “kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah setelah ayat ini turun. Selanjutnya turunlah ayat (surat an-nisa : 127) : “Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan. Katakanlah : Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang telah dibicarakan kepadamu dalam kitab (ini) dari hal-hal anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan apa yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu mau menikahnya.” Kata Aisyah selanjutnya : “yang dimaksud dengan “yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini” adalah ayat yang pertama itu, yaitu “jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang”.*

Kedua, dalam menafsirkan ayat itu (an-Nisa’ : 3) hendaklah memperhatikan ayat sebelumnya, yaitu tentang anak-anak yatim dan memakan harta mereka adalah dosa besar. Karena para wali itu takut dosa besar akan menimpa mereka disebabkan tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka mereka sangat waspada dan keluar dari tanggung jawab memelihara anak yatim. Ada juga diantara mereka yang menikahi sampai sepuluh orang istri bahkan lebih, tetapi dia tidak memberi hak-hak istri dan berlaku adil diantara mereka (isteri-isteri). Seakan-akan dikatakanlah kepada mereka : “jika kamu tidak khawatir tidak akan mampu adil terhadap anak-anak yatim, maka hendaklah kamu berhati-hati atau keluar dari tanggung jawab tersebut. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan-perempuan, maka sedikitkanlah jumlah isteri

(hendaklah kamu mengawini seorang istri saja). Karena siapa saja yang berhati-hati dari dosa dan bertobat darinya, sementara ia melakukan perbuatan seperti itu maka seakan-akan ia tidak berhati-hati.

*Ketiga*, dalam penafsiran ayat diatas, seakan-akan mereka menjauhi untuk menjadi wali bagi anak-anak yatim, lalu dikatakan : *“Jika kamu takut terhadap hak-hak yatim, sementara kamu takut juga dari berbuat zina, maka hendaklah kamu nikahi saja perempuan-perempuan yang telah dihalalkan bagimu, dan janganlah kamu mendekati disekitar yang haram”*.

*Keempat*, diriwayatkan dari Ikrimah bahwa ia berkata : ” ada seorang laki-laki yang memiliki banyak istri, dan ia juga mengayomi anak-anak yatim. Ketika ia menafkahkan harta pribadinya untuk istri-istrinya dan tidaklah cukup harta tersebut, karena ia banyak kebutuhan, maka diambilah harta anak yatim untuk menafkahi mereka. Allah seakan berfirman: *“Jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak-anak yatim karena kamu banyak isteri, maka dilaranglah kamu untuk menikah lebih dari empat istri, supaya kamu bebas dari ketakutan itu. Jika kamu masih takut juga dengan beristri empat orang, maka nikahilah seorang isteri saja”*. Penafsiran ini lebih dekat, seolah-olah Allah mengkhawatirkan seorang yang mempunyai banyak isteri, boleh jadi ia akan terjerumus seperti wali yang mengambil harta anak yatim yang ada dalam asuhannya, untuk menutupi kebutuhan nafkah yang banyak disebabkan ia memiliki isteri yang banyak.

Ath-Thabari dan al-Razi menghubungkan an-Nisa : 3 dengan 129 keadilan yang dituntut al-Qur'an adalah keadilan fisik dan non fisik (hati).<sup>61</sup>

## 2. Pandangan Tokoh Muslim Kontemporer

Ulama-ulama kontemporer seperti Muhammad abduh (1849-1905 M) mengatakan bahwa Islam menganut perkawinan monogamy, karena Tuhan hanya menciptakan satu Hawa untuk adam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ideal sebuah perkawinan dalam Islam adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Menurut Abduh, seandainya perkawinan poligami diizinkan, persyaratan adil yang diberikan dalam Surah An-Nisa ayat 3 tersebut susah untuk dipenuhi.<sup>62</sup>

Dalam kitab *Tafsir Al-Manar (Tafsit al-Qur'an al-Hakim)*<sup>63</sup> Abduh berpendapat bahwa penyebutan poligami dalam ayat tersebut adalah dalam konteks anak yatim dan larangan memakan harta mereka meskipun dengan jalan perkawinan. Jika khawatir akan memakan harta anak yatim yang dikawini itu, maka janganlah mengawini mereka, tetapi hendaklah mengawini perempuan lain, satu, dua, tiga, ataupun empat. Walaupun terdapat ucapan semacam itu, akan tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, maka hendaklah kamu kawini satu saja.

Dengan mengkaitkan ayat an-Nisa' : 3 dan ayat sebelumnya an-Nisa' : 2 (*"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka,*

<sup>61</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan ..., Ibid., h. 216-218*

<sup>62</sup> Samsul Maarif, Dkk, *fiqh progresif*, (Jakarta FKKU, 2003) h. 187

<sup>63</sup> Dalam bukunya Nurjannah Ismail, *Perempuan ..., Ibid., h. 122*. Diceritakan bahwa Tafsir ini ditulis pada saat perkembangan pemikiran Islam memasuki era modern. Dalam era ini umat Islam tergugah dan bangkit untuk melaksanakan reformasi, modernisasi, dan purifikasi ajaran Islam setelah selama tujuh abad mengalami kejumudan.

*jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”*), Muhammad Abduh selanjutnya mengatakan : berbilangnya isteri dalam Islam adalah persoalan kesempitan atau darurat yang sangat, yang dibolehkan dalam melakukannya dengan syarat dapat berbuat adil dan aman dari ketercelaan.

Muhammad Abduh meskipun memahami ayat tersebut dengan diperbolehkannya poligami dalam Islam, akan tetapi ia sangat menentang praktik poligami dalam masyarakat. Menurutnya, disamping karena sulit merealisasikan keadilan diantara para isteri, sangat sulit juga membina masyarakat yang poligami marak di dalamnya. Hal itu tiada lain karena kondisi masyarakat yang tentram dan damai berasal dari keluarga, sementara poligami tidak dapat menciptakan suasana seperti itu, malah sebaliknya menciptakan permusuhan diantara para istri dan anak-anak dari masing-masing keluarga.

Namun demikian Muhammad Abduh tidak menolak praktek poligami pada masa awal Islam. Ia membedakan poligami yang di praktekkan umat muslim pada masa awal Islam dengan poligami yang dipraktekkan umat muslim pada saat sekarang karena komitmen agama mereka berbeda. Karena itu Abduh sangat menentang poligami yang dipraktikan dalam masyarakat, karena ia menganggap poligami sebagai biang keladi kerusakan masyarakat yang terjadi di Mesir. Bahkan ia mengatakan : “Berdasar kaidah *dar’u al-mafasid muqaddamu ‘ala jalbi al-mashalih* (mencegah mudharat harus dilakukan daripada mengambil manfaat), maka *inna ta’adduda az-zaujati muharramun qath’an ‘inda al-khaufi min ‘adami*

*al-‘adli.*” Dalam hal ini poligami diharamkan apabila tidak mungkin terciptanya keadilan diantara para istri, yang berarti keadilan diantara masing-masing keluarga. Apalagi praktek poligami yang sengaja dilakukan demi mengutamakan kenikmatan seksual dan tenggelam dalam memperturutkan hawa nafsu, serta tidak dibarengi dengan peningkatan pendidikan dan peradaban, apalagi sampai berlindung dibawah ayat al-Qur’an.

Namun meskipun Abduh sangat menentang poligami di masyarakat, dalam kasus-kasus tertentu (darurat) mereka memperbolehkannya, yaitu disaat ada jaminan bahwa tidak akan muncul kejahatan dan kedzaliman yang berdampak buruk pada masyarakat.<sup>64</sup>

Menurut Asghar ali Engineer surat an-Nisa’ : 3 lebih menekankan untuk berbuat adil pada anak-anak yatim, bukan mengawini lebih dari seorang perempuan. Karena konteks ayat ini adalah tentang kondisi pada masa itu, dimana mereka yang bertugas memelihara kekayaan anak-anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan terkadang mengawininya tanpa mas kawin. Surat an-Nisa’ : 3 turun untuk memperbaiki perbuatan yang salah tersebut. Dengan mengemukakan penafsiran Aisyah terhadap ayat tersebut yang berarti jika para pemelihara anak-anak (perempuan) yatim khawatir dengan mengawini mereka karena tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mereka mengawini perempuan-perempuan lain. Jadi ayat tersebut harus dipahami menurut konteksnya, bukan pembolehan poligami yang bersifat umum.

Dengan demikian, menurut Asghar, yang menjadi pertimbangan utama adalah berbuat adil kepada anak yatim, hak-hak perempuan, dan kepentingan

---

<sup>64</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan ...,Ibid., h. 221-223*



perempuan yang ingin dikawini. Sangat penting bagi laki-laki berbuat adil terhadap pasangan yang dikawininya. Jika tidak mampu adil maka kawin dengan seorang perempuan adalah lebih baik. Jadi ayat diatas adalah menegaskan bahwa keadilan merupakan konsep utama, bukannya poligami yang diperlukan sebagai hak istimewa bagi laki-laki, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat patriarki.

Selanjutnya Asghar menambahkan bahwa ayat tersebut harus dipahami dalam konteks sebab turunnya. Ayat tersebut diturunkan setelah terjadinya perang Uhud yang menewaskan 70 orang dari 700 laki-laki mukmin, yang otomatis secara kuantitatif mengurangi jumlah mereka, disamping banyaknya perempuan yang menjadi janda dan anak-anak yatim. Dalam konteks semacam itu, jalan yang terbaik adalah dengan memperbolehkan laki-laki mukmin mengawini para janda dan anak yatim, sampai empat orang dengan syarat harus dapat berlaku adil terhadap mereka.

Masalah berlaku adil ini, dalam ayat lain QS(4) : 129 dikatakan bahwa :

*“Kamu sekali-kali tidak dapat berbuat adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Dengan demikian, menurut Asghar jelaslah bahwa al-Qur’an tidak menganjurkan poligami. Poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu selama persyaratan untuk berbuat adil terpenuhi.<sup>65</sup>

Menurut Fazlur Rahman seorang pemikir modernis muslim Pakistan frase keadilan yang diisyaratkan Al-Qur’an untuk orang yang ingin berpoligami bukan dengan ukuran materi, tetapi cinta. Dengan merujuk ayat-ayat lain, seperti surah

---

<sup>65</sup> Nurjannah Ismail, *“Ibid., h. 210-220*

Ar-Rum ayat 21 (*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*). dan surah Al-Baqarah ayat 187 (*“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”*), Rahman mengemukakan bahwa Al-Qur'an menghendaki hubungan suami isteri harus berlandaskan atas cinta dan kasih sayang. Jika ukuran keadilan adalah materi, mustahil Al-Qur'an mengatakan kemusykilan laki-laki untuk dapat melakukan adil meski ia menginginkannya. Ketika Al-Qur'an mengatakan *"adalah mustahil berlaku adil terhadap isteri-isteri,"* maka secara jelas Al-Qur'an mengatakan bahwa perkawinan yang ideal dalam Islam adalah monogamy.<sup>66</sup>

Untuk menganalisis masalah poligami ini, ada baiknya kita lihat pemikiran Muhammad Syahrur seorang pemikir muslim dari Syria dengan teori *hududiyah-*

---

<sup>66</sup> Samsul Maarif, Dkk, *fiqih...*, *Ibid.*, h. 189

nya. Menurutnya bahwa ayat an-Nisa' : 3, sebagai ayat *hududiyah*, dalam arti bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang mengandung “batas-batas penetapan hukum”, baik yang bersifat kuantitatif (*hudud al-kamm*) maupun yang bersifat kualitatif (*hudud al-kaif*). Dengan demikian, ayat tersebut hanya memberikan isyarat tentang penetapan hukum berpoligami yang disebutnya dengan istilah *al-hadd al-adna* (batas terendah/minimum) dan *al-hadd al-a'la* (batas tertinggi/maksimum), baik ditinjau dari segi kuantitatif, maupun dari segi kualitatif. Kedua batas kuantitatif dan kualitatif tersebut, merupakan hal yang harus diperhatikan sekaligus dalam melakukan praktik poligami.

Dari segi kuantitatif, ayat tersebut menetapkan *al-hadd al-adna*, dalam arti laki-laki disyari'atkan untuk menikah dengan seorang perempuan (istri), dan *al-hadd al-a'la* dengan membolehkan laki-laki menikah maksimal empat orang istri. Yang menjadi masalah adalah para *mufassir*, baik yang setuju atau yang menolak poligami, berhenti pada batas-batas “kuantitatif” tersebut. Mereka yang berkeberatan poligami, di satu sisi, berarti berhenti pada *al-hadd al-adna* dan berdasarkan ayat penggalan *wain khiftum an la ta'dilu fawahidah* ( dengan penafsiran : “Jika kalian takut tidak dapat berbuat adil diantara istri-istri kalian, maka nikahilah satu orang istri saja”), mereka mengatakan bahwa prinsip dasar perkawinan adalah monogamy, dan poligami hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat darurat. Hanya saja bagi Syahrur, pandangan semacam ini tidak cukup memuaskan, karena secara prinsip tidak ditemukan satu ayatpun yang melarang poligami. Disisi lain, sebagian mufassir memperbolehkan praktik poligami secara leluasa tanpa mempertimbangkan batas-batas kuantitatif/*hudud*

*al-kaif* dari praktik poligami tersebut. Dari sini, tampak jelas bahwa poligami itu merupakan bentuk hegemoni kaum laki-laki atas kaum perempuan.

Dalam hal ini tampaknya syahrur dalam posisi moderat. Pembolehan praktik poligami baginya harus memperhatikan “batas-batas kuantitatif”. Yang dimaksud dengan “batas-batas” kualitatif disini adalah kualitas istri kedua itu apakah perawan, janda karena suaminya meninggal dunia, atautkah janda karena dicerai oleh suaminya. Bagi Syahrur, perhatian terhadap hal ini dalam menentukan boleh tidaknya praktik poligami itu menjadi sangat signifikan agar tidak keluar dari “spirit teks al-Qur’an”, dengan memperhatikan struktur linguistik yang terdapat dalam ayat tersebut.

Syahrur terlebih dahulu membahas dua kata kunci pada ayat tersebut dari segi etimologis. Dua kata yang dimaksud ialah *qasatha* dan *’adala*. Dalam bahasa Arab dua lafal tersebut masing-masing memiliki dua potensi makna yang paradoksal. *Qosatha* mempunyai dua potensi makna : (1) *al ’adllu ma’a al-musa’adah* (berlaku adil dengan memberikan pertolongan), seperti yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) : 42 (*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil*), QS. Al-Hujarat (49) : 9 (*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu*

*berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*), dan QS. Al-Muntahanah (60) : 8 (*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*), dan (2) *azh-zhulmu wa al-jur* (berbuat aniaya dan berbuat tidak adil), seperti yang tertera dalam QS. Al-Jinn (72) : 14 (*Dan sesungguhnya diantara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.*). Sementara itu, dua potensi makna paradoksal yang terdapat dalam kata ‘*adala* ialah : (1) berbuat lurus (*istiwa*’), dan (2) berbuat tidak lurus atau menyimpang (*i’wija*). Dari dua potensi makna bagi kedua lafal tersebut, potensi makna yang dimaksud pada QS. An-Nisa; (4) : 3 ialah potensi-potensi makna yang pertama, yakni berbuat baik dan berbuat adil.

Meskipun demikian, Syahrur tidak memandang bahwa kata *qasatha* merupakan sinonim dari kata ‘*adala*. Keduanya, meskipun persinggungan makna, tetapi mempunyai perbedaan konotasi. Maksudnya bahwa makna keadilan dalam kata *qasatha* dipandang dari satu arah atau tanpa adanya perbandingan. Sementara

itu, “berbuat adil” yang dimaksud oleh kata ‘*adala* ialah ”bersikap adil antara dua pihak yang berbeda” (*musawah baina tharafain mukhthalafin*).

Dengan demikian, ungkapan “*wa in khiftum an la tuqsithu fi al-yatama fankihu ma thaba lakum min an-nisa’ matsna wa tsulasa wa ruba’*”, harus dipahami atau diterjemahkan : “dan jika kalian tidak dapat berbuat baik (atau, tidak dapat memperhatikan) kepada anak-anak yatim, maka nikahilah ibu-ibu mereka (*an-Nisa’*) yang kalian sukai, dua, tiga, atau empat.” Dengan kata lain, Syahrur ingin menegaskan bahwa dari *segi kualitatif* pembolehan praktik poligami itu dikaitkan dengan persyaratan bahwa istri kedua dan seterusnya itu harus perempuan-perempuan janda (karena suaminya meninggal dunia) dan memiliki anak-anak yatim. Untuk memperkuat pandangan ini, Syahrur kemudian menganalisis struktur gramatika bahasa ayat diatas, dengan mengaitkan penetapan praktik poligami pada ungkapan *fankihu ma thaba lakum min an-nisa’ matsna wa tsulasa wa ruba’* sebagai struktur *jawabu asy-syarath* dengan ungkapan *wa in khiftum an la tuqsithu fi al-yatama* sebagai struktur *syarat* (kondisional).

Dengan demikian, poligami tidak hanya berarti menjadikan ibu-ibu dari anak-anak yatim itu sebagai isteri kedua, ketiga, dan keempat, tetapi juga berarti menjadikan anak-anak yatim itu sebagai anak-anak yang akan mendapatkan hak-hak pendidikan dan ekonomi, sebagaimana yang diisyaratkan juga pada QS. An-Nisa’ (4) : 6 (*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu)*

*tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).).* Ketika seorang laki-laki berpoligami dengan dua, tiga, atau bahkan empat perempuan janda dan menghimpun anak-anak dari perempuan-perempuan janda itu dengan anak-anaknya dari isteri yang pertama, sudah tentu beban ekonomi dan tanggung jawab pendidikannya akan semakin berat.

Dalam keadaan demikian, Allah berfirman *fa in khiftum an la ta'dilu fa wahida*, yang menurut Syahrur dipahami : *“Maka jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil antara anak-anaknya dari istri pertamanya dan anak-anak dari istri kedua dan seterusnya, maka nikahilah satu orang perempuan janda saja (agar beban ekonominya dan tanggung jawab pendidikannya tidak terlalu berat)”*. Mencermati uraian Syahrur diatas, Wael B. Hallaq menilai bahwa pandangan Syahrur tentang poligami itu dapat *“mentransformasikan pandangan tentang poligami dari praktik yang terbelakang menjadi praktik yang terhormat (from a backward to a noble practice)”*.<sup>67</sup>

Masih menurut Syahrur, sesungguhnya poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt. Sehingga tidak mengherankan kalau Allah swt. meletakkanya pada awal surat an-Nisa dalam

---

<sup>67</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan ..., Ibid.*, h. 226-229

kitab-Nya yang mulia. Seperti kita lihat poligami terdapat pada ayat ketiga dan merupakan satu-satunya ayat at-Tanzil yang membicarakan masalah ini.

Jika kita perhatikan, Allah Swt mengawali surat an-Nisa dengan seruan kepada manusia agar bertakwa kepada Allah dan juga merupakan tema penutup dari surah Ali Imran sebelumnya, serta seruan kepada mereka untuk menyambung tali silaturahmi dengan berpangkal pada pandangan kemanusiaan universal, bukan pandangan kelompok atau kesukuan yang sempit, sebagai isyarat bahwa penciptaan manusia berasal dari nafs yang sama (*nafs wahidah*).

Kemudian Allah beralih pada pembicaraan tentang anak-anak yatim. Dalam konteks ini Dia memerintahkan kepada manusia agar supaya memberikan harta benda anak-anak yatim dan tidak memakanya. Selanjutnya Allah menindaklanjuti pembahasan tentang anak-anak yatim dengan perintah kepada manusia menikahi perempuan-perempuan yang disenangi : dua, tiga, atau empat, yang dibatasi hanya pada satu kondisi yaitu takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.

Kemudian pada ayat keempat, Allah Swt melanjutkan pembahasan tentang mas kawin dan mahar bagi perempuan, dan pada ayat kelima tentang larangan kepada manusia untuk menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta benda mereka, lalu (pada ayat keenam) sekali lagi Allah membicarakan anak-anak yatim.

Maka merupakan sebuah keharusan bila kita bermaksud membahas masalah poligami dalam Al-Qur'an untuk memperhatikan ayat-ayat poligami secara cermat, sekaligus melihat hubungan sebab akibat antara masalah poligami



dengan anak-anak yatim sebagaimana telah disebutkan oleh Allah, dalam bingkai redaksi ayat tersebut dan ayat-ayat yang mendahuluinya.

Kata al-yatim dalam bahasa Arab dan al-Qur'an berarti seorang anak yang belum mencapai umur baligh yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup. Dimana Allah menghendaki dan memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dan adil kepada mereka, serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka telah menginjak umur dewasa. Bagaimana hal tersebut bisa terwujud ? apakah kita akan mengambil anak-anak yatim tersebut dari asuhan ibu mereka kerumah kita, dan mendidik mereka dengan memisahkannya dari ibu-ibu mereka? Apakah membiarkan mereka dirumah sendiri dan mempercayakan sepenuhnya kebutuhan-kebutuhan hidup kepada mereka sendiri? Hal tersebut memang seakan-akan mungkin! Akan tetapi, tetap pada kenyataan lain: bahwa kita tidak dapat melaksanakan perintah Allah dengan baik.

Dalam keadaan ini, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan pada anak-anak yatim sesuai dengan yang dimaksud (sebagaimana firman Allah : "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...*"), maka ayat diatas memperbolehkan poligami, yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda (Allah berfirman: "*... maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi...*"). Khitab (perintah) dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang wanita dan telah memiliki anak; karena bukanlah termasuk poligami bagi laki-laki bujangan

yang mengawini janda yang memiliki anak-anak yatim, dengan dasar bahwa ayat tersebut diawali dengan *dua* dan diakhiri dengan *empat* (*dua, tiga atau empat*).

Sesungguhnya Allah tidak sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Allah swt. sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas.

Akan tetapi, perhatian manusiawi terhadap ayat tersebut seringkali menimbulkan antusiasme yang menggebu-gebu dalam hati seseorang sehingga ia berlebihan dalam upaya mendapatkan keridlaan Allah; padahal ia tidak memiliki biaya untuk menghidupi anak-anak dan keluarga yang pertama, ditambah dengan tanggungan-tanggungan tambahan dari isteri kedua dan anak yatimnya, sehingga ia terjatuh kedalam belenggu kesulitan. Maka pembagian seseorang antara ( perhatian terhadap ) anak-anaknya dan kewajibanya terhadap anak-anak yatim telah menyebabkannya bersikap tidak adil diantara mereka. Penjelasan akan hal ini terdapat dalam firman-Nya: "*Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih efektif mengantisipasi tindak aniaya*". disini datang perintah Tuhan untuk tidak berpoligami dan mencukupkan diri dengan seorang isteri saja ketika dalam keadaan takut akan terbelit belenggu dan terjatuh pada tindakan yang tidak adil.

Sesungguhnya perintah berpoligami (berdasarkan dua alasan sebagaimana tersebut dalam ayat diatas) akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara lain: (1) Adanya seorang lelaki disisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji;(2) Pelipat gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim dimana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya; (3) Keberadaan sang ibu disisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka. Hal tersebut dapat menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja. Beberapa lembaga penampungan anak-anak yatim memang telah memenuhi sebagian tempat tinggal bagi mereka, namun hal itu dapat memisahkan mereka dari ibu-ibu kandung mereka. Meskipun demikian, hal ini tidak menghilangkan akan pentingnya lembaga dan yayasan-yayasan dalam masyarakat yang menampung anak-anak yatim piatu yang telah kehilangan kedua orang tuanya atau anak-anak terlantar.<sup>68</sup>

#### **E. *Maqashid Al-Syari`ah* Sebagai Inti Kemaslahatan Sosial**

1. Urgensi *Maqahsid Al-Syaria`ah* Dalam Menjawab Tantangan Zaman Dan perubahan Sosial

*Maqashid al-syari'ah* dalam *ijtihad* kontemporer sangat urgens mengingat berbagai persoalan yang muncul di masyarakat harus dicarikan ketetapan hukumnya, agar masyarakat dalam menjalankan agamanya penuh dengan kemantapan dan kepastian hukum sehingga dapat menambah keimanan dan

---

<sup>68</sup> Muhammad Syahrur, *Methodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Judul asli : *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, Elsaq Press, 2004), hal; 425-430

keyakinan mereka. Islam sebagai pembawa rahmat bagi semua alam mendapat tantangan pada era ini. Islam harus dapat membuktikan kemampuannya untuk menjadi agama yang sesuai untuk segala zaman dan tempat. Nash-nash dalam al-Qur'an dan al-Hadits, yang merupakan sumber hukum Islam, harus dapat dikembangkan dan diinterpretasikan dengan *ijtihad* para ulama dewasa ini. Hal ini dilakukan agar Islam tidak gagap dalam menghadapi kasus-kasus kontemporer yang sifatnya global. *Ijtihad* hukum Islam yang harus dikembangkan pada saat ini adalah *ijtihad* yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat. Karena tujuan *syariat* diturunkan adalah untuk memberikan kemaslahtan pada manusia, baik masalahat dunia maupun masalahat akhirat.<sup>69</sup>

Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa pada saat ini penerapan *maqashid al-syari'ah* menjadi urgens dalam *ijtihad* hukum Islam, yakni antara lain:

a. Perubahan sosial di masyarakat yang menuntut adanya kepastian hukum Islam. *Maqashid al- Syari'ah* dan *Ijtihad* sama-sama mencari kepastian hukum yang diambil dari sumber-sumber Islam dan yang memberikan masalah pada umat.

b. *Qaidah Ushul fiqh* itu sendiri yang meniscayakan adanya perubahan hukum seiring dengan perubahan zaman dan tempat, dan Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan bagi manusia. Ia adalah rahmat bagi semesta alam, membawa keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Islam adalah agama

---

<sup>69</sup> Yusuf Qardhawy, *Membumikan syariat Islam*, (Bandung, Mizan, 2003), h. 262

yang sesuai untuk semua umat manusia di segala tempat dan segala zaman. Ia adalah risalah terakhir dari Allah untuk kebahagiaan manusia.

c. Hukum-hukum Islam atau fiqh adalah hasil *ijtihad* para ulama zaman dahulu, yang terikat oleh waktu dan tempat dan kebenarannyapun relatif. Untuk itu pada saat ini dibutuhkan *ijtihad* baru untuk mengatasi permasalahan yang muncul dan berkembang di kalangan umat Islam. Dan metodologinya para mujtahid dulu masih bisa kita pakai atau kita menambahkan bobot *Maqashid al-Syari'ah* sebagai pertimbangan dalam menjawab permasalahan di masyarakat. Yang patut kita garis bawahi di sini adalah bahwa *fiqh* tidak hanya mengurus soal ritual ibadah dan personal saja, tapi ia juga membahas permasalahan sosial yang berkembang dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

d. Bahwa *ijtihad* akan selalu terbuka pada setiap zaman, hal ini sesuai dengan kaidah bahwa Islam sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Ketertutupan *ijtihad* akan membuat hukum Islam terasa kaku dan tidak *adaptable* dalam menghadapi kasus-kasus kontemporer.

e. *Ijtihad* adalah hasil olah pikir ulama klasik yang terbatas pada zamannya. Ia ada karena pada masanya dihadapkan pada kasus-kasus yang berkembang di masyarakat kemudian dicarilah rujukan nash hukumnya.

f. Kebenaran *ijtihad* adalah *nisbi*, ia adalah hasil dugaan terkuat menurut mujtahidnya setelah ia mengalami proses *istinbat* hukum. Maka menjadi sebuah kelaziman apabila hasil *ijtihad* antar *mujtahid* tidak sama bahkan cenderung saling bertentangan.

g. Permasalahan yang berkembang di masyarakat haruslah dicarikan dasar hukumnya, untuk itulah ulama zaman sekarang yang memegang tongkat estafet *ijtihad* dan mempunyai kewajiban untuk melakukan *ijtihad* sebatas kemampuannya.

h. *Ijtihad* yang pada hakekatnya adalah pencarian makna-makna yang sebenarnya dari tujuan diturunkannya *syariat* haruslah berorientasi pada *kemaslahatan* umat. *Kemaslahatan* yang meliputi *kemaslahatan* dunia dan akhirat.

i. *Kemaslahatan* yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta akan menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum bagi sebuah permasalahan yang berkembang di masyarakat.<sup>70</sup>

## 2. Manfaat Kajian *Maqashid Al-Syari'ah*

Ada beberapa faedah dari kajian *Maqashid al-syari'ah* menurut al-Raisuni.

### a. *Maqashid al-syari'ah* sebagai kiblat para *mujtahid*

Istilah ini sebenarnya statemen al-Ghazali yang dikutip oleh al-Suyuthi dalam bukunya seputar pro-kontra penutupan pintu *ijtihad*. Menurut al-Raisuni, kajian *Maqashid al-syari'ah* akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kalangan *mujtahid*. Dengan menguasainya, orientasi perhatian mereka akan selalu mengarah pada tujuan dibalik sisi lahir teks al-Qur'an dan Sunnah. Al-Ghazali dalam hal ini menganjurkan kepada pakar *yurispruden* Islam untuk berusaha mengkaji rahasia suatu perbuatan dan perkataan.

---

<sup>70</sup> Zuhairi Misrawi, *Dari Syari'at Menuju Maqashid Syari'at*, (, Jakarta, KIKJ, 2003, h. 114.

Berkaitan dengan manfaat ini, al-Raisuni juga menyinggung aliran-aliran dalam penafsiran teks agama. Ia membagi ke dalam tiga golongan:

1) *Al-Ittijah al-Maqasidi*, yaitu ulama yang mengorientasikan tafsirnya pada *maqashid al-syari'ah*, mereka meyakini bahwa *Shahib an-Nash* (Allah dan Rasul-Nya) memiliki tujuan tertentu dibalik *khitab* (statemennya), kelompok ini dikenal proporsional dalam menyandarkan tafsirnya pada *maqashid al-syari'ah*.

2) *Al-Ittijah al-lafdzi*, yaitu aliran yang hanya menyandarkan pada sisi lahir teks al-Qur'an dan Sunnah, tanpa memandang apa yang ada di balik teks.

3) *Al-Ittijah at-taqwili*, yaitu mereka yang berlebihan dalam menyandarkan tafsirnya pada *maqashid al-syari'ah*, tidak mengikat pada teori dan kaidah *maqashid al-syari'ah* yang ditetapkan oleh pakar-pakarnya, sehingga terkesan serampangan dalam menafsirkannya.

b. *Maqashid al-syari'ah* sebagai methode berpikir dan menganalisa.

Menurut Ahmad Raisuni, kajian *maqashid al-syari'ah* bukan hanya layak dikonsumsi oleh para *fuqaha* dan *mujtahid* saja, akan tetapi bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Manfaatnya akan dirasakan sesuai dengan kadar pemahaman yang didapat. Paling tidak, akan memberikan imbas positif pada pola pikir dan cara pandang manusia. Bahwa sebelum melangkah dan mengerjakan sesuatu, ia akan mempertimbangkan prioritas tujuan yang harus dicapai, seberapa besar imbas positif dari tujuan tersebut, sehingga ia akan memfokuskan perhatian dan mencurahkan kemampuan dalam mengerjakan sesuatu.

Barometer *maslahat-mafsadat* juga merupakan manfaat kajian *maqashid al-syari'ah* bagi kalangan non *fuqaha* dan *mujtahid*, seperti mereka yang

menekuni bidang ekonomi, politik, pendidikan, kemasyarakatan, kebudayaan dan seterusnya. Mereka akan berusaha membedakan antara yang paling maslahat untuk kemudian dikerjakan, atau yang paling mafsadat untuk kemudian dihindari. Dengan cara pandang ini, pelaku ekonomi misalnya tidak akan melakukan proyek pengembangan ekonomi dan kesejahteraan, dengan mengorbankan pemeliharaan *entitas* manusia melalui *dehumanisasi* dan *dekadensi* moral.

c. *Maqashid al-syari'ah* sebagai orientasi buka-tutup jalan

Manfaat lain yang didapat dari kajian *maqashid al-syari'ah* adalah pola membuka dan menutup jalan, atau dalam istilah ushul fiqh-nya adalah *al-Dzara'i : Saddan wa Fathan*. Pada saat kita memandang muara dari suatu perbuatan atau tindakan, kita akan mampu menghukumi jalan yang akan menuju ke muara tersebut. Inilah yang dimaksud dengan manfaat kajian *maqashid al-syari'ah*, yaitu akan mampu menghukumi boleh tidaknya proses/jalan yang menuju ke muara suatu perbuatan. Sebenarnya, menurut al-Raisuni, orientasi membuka dan menutup jalan (*al-dzara'i : Saddan wa Fatthan*) ini merupakan contoh aplikatif dari kaidah *maqashid al-syari'ah* yang berkaitan dengan membedakan antara tujuan dan perantara.

Dari pola buka-tutup jalan ini, kita mengenal kaidah fiqh (perkara yang menjadi penyempurna suatu kewajiban, maka hukumnya juga wajib). Begitu juga ketika muara perbuatan atau tindakan itu negatif, maka jalan yang mengantarkan ke arahnya akan dilarang dan harus ditutup.

d. *Maqashid al-syari'ah* berusaha memperhatikan tujuan-tujuan manusia



Adalah kemampuan untuk mengapresiasi dan mempertimbangkan tujuan-tujuan hidup manusia, artinya bisa memposisikan tujuan sebagai barometer dalam berinteraksi sosial. Dalam hal ini al-Raisuni mengutip statemen al-Syatibi (al Muwafaqat : 2/323) yang membagi *maqashis al-syari'ah* ke dalam dua katagori inti : tujuan Allah Swt dan Rasulnya, dan tujuan para manusia mukallaf (dewasa), bahwa hukum *syari'at* akan melihat tujuan sebagai barometer setiap tindakan dan perbuatan manusia.

Di sini kita mengenal *kaidah* fiqh “*setiap sesuatu tergantung tujuannya*” atau *kaidah* dalam fiqh *mu'amalat* “*Barometer akad transaksi adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kalimatnya*”. Untuk menguatkan eksistensi manfaat ini, al-Raisuni mengutip statemen Ibn al-Qayim: bahwa hal ini sebagaimana dalam lingkup Ibadah, niat atau tujuan juga menjadi barometer dalam interaksi sosial.

e. *Maqashid al-syari'ah* menetralsisir kejenuhan dan memupuk etos kerja

Ada ungkapan yang sangat terkenal berkaitan dengan manfaat kajian *maqashid al-syari'ah*, yaitu : “*Orang yang telah memahami tujuan, ia akan merasakan ringan atas segala rintangan*”. Apabila kita tidak mengetahui tujuan dan titik akhir dari suatu aktivitas dan kegiatan, maka kita akan cepat merasa bosan, malas, ragu, bahkan menghentikan aktivitasnya. Hal ini akan kerap terjadi pada saat kita menjalankan aktivitas atau kegiatan yang membutuhkan ketekunan, pengorbanan, keberlangsungan dalam waktu yang lama, serta membutuhkan kesungguhan.

Dalam menjabarkan manfaat ini, al-Raisuni juga menyinggung tentang cara perintah, larangan, atau anjuran dalam al-Qur'an maupun sunnah yang sering dibarengi dengan alasan dan sebabnya, maksudnya tidak lain agar para hamba yang terkena *khitab al-taklif* (pembebanan) menjalankan perintah, menjauhi larangan atau menepati anjuran dengan penuh kesadaran.

f. *Maqashid al-syari'ah* sebagai perangkat da'wah Islamiyah.

Beranjak dari Firman Allah (Qs. Yusuf : 108) "*Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik."*

Dalam ayat ini terdapat dua hal berkaitan dengan dakwah :

- 1) Ajakan untuk menekuni jalan yang di ridhai oleh Allah Swt.
- 2) Ajakan ini harus diejawentahkan dengan penuh perhatian dan pemahaman.

Untuk itu, berkaitan dengan poin kedua, seorang da'i harus memahami kondisi sosial masyarakatnya, kondisi tempat dimana ia berdakwah, juga kondisi zaman pada waktu ia berdakwah, di samping ia juga harus memahami subyek dakwah dalam hal ini pemahaman-pemahaman seputar agama. Dan dakwah dengan cara seperti ini tidak akan bisa dicapai kecuali seorang da'i telah menguasai kajian *Maqashid al-syari'ah*, memahami tujuan dan hikmah dalam syari'at Islam.

Poin-poin yang diuraikan diatas bukan merupakan pembatasan atas manfaat-manfaat dari kajian *maqashid al-syari'ah*, akan tetapi hanya sebagai

contoh saja, sebab tidak menutup kemungkinan terdapat manfaat lain yang lebih luas jangkauannya.<sup>71</sup>

#### **F. Poligami dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah***

Persoalan poligami sebenarnya terletak pada adanya keadilan bagi perempuan dan anak-anak. Mereka umumnya menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil. Ada anggapan, ketidak-adilan itu terjadi karena justru Islam telah mengabsahkan suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Ada beberapa pertimbangan sebelum kita menentukan pilihan bagaimana sikap kita terhadap poligami :

1. Perlu kiranya untuk melihat *asbab al-nuzul* turunnya ayat tersebut. Ada beberapa versi mengenai turunnya ayat ini.

a. Riwayat Siti Aisyah yang menjelaskan keberadaan anak yatim yang terlantar karena ditinggal mati oleh ayahnya yang gugur di medan perang. Mereka butuh untuk diawasi, dilindungi dan diampu. Ironisnya, hal ini dibuat kesempatan oleh penduduk Jahiliyah guna mengeruk kekayaan yang dimiliki anak yatim tersebut. Caranya tidak rumit, cukup mengawininya dengan mas kawin dibawah standar, tidak adil dan sebagainya. Oleh karena itu Ibnu Abbas didalam *Qashr al-Rijal ;Ala Arba'ah niswah Min ajli Amwal al-yatama* secara tegas menyatakan bahwa pembatasan laki-laki kawin sampai empat istri hanya untuk menjaga harta anak yatim.

---

<sup>71</sup> Arwani Syaerozi, *Membedah Buku al-Fikr al-maqashidi karya al-Raisuni*, Dipresentasikan dalam acara bedah buku yang diadakan oleh Departemen Sumber Daya Insani (SDI) Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Maroko, pada hari Minggu 30 Agustus 2009.

b. Ketika Rasulullah diutus, kaum Quraisy tetap menjalankan tradisi mereka sebelumnya, termasuk kawin lebih dari empat orang. Beliau hanya memerintahkan atau melarang suatu perbuatan, tapi tidak pernah mengungkit-ungkit tradisi Quraisy tersebut. Pada satu saat mereka menanyakan tentang bagaimana cara memperlakukan anak yatim. Namun mereka pernah mempertanyakan tentang bagaimana memperlakukan isteri-isteri mereka. Hingga turunlah ayat ini, yang menjelaskan kepada mereka bahwa perempuan-perempuan itu tidak ada bedanya dengan anak yatim. Kalau kepada anak yatim wajib berbuat adil, Islam juga menganjurkan berbuat adil kepada isteri mereka. Untuk mewujudkan keadilan ini, tradisi Jahiliyah yang biasa kawin lebih dari satu dibatasi menjadi empat. Disini, sebetulnya ayat itu diturunkan untuk melarang orang-orang kawin lebih dari empat, bukan membolehkan apalagi menganjurkan poligami. Jadi tujuan ayat itu bukan perintah, tapi larangan untuk kawin lebih dari empat. Ketika mengomentari ayat ini Ibnu Abbas mengatakan, sebagaimana kamu takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka *“jika kamu kawin lebih dari satu, kamu juga harus takut jika kamu tidak bisa berbuat adil kepada para istrimu”* . Karena menurut Imam al-Thabari ayat ini tidak bisa dijadikan legitimasi apalagi perintah untuk melakukan poligami. Akan tetapi harus dipahami sebagai larangan tidak berbuat adil pada anak yatim dan isteri-isteri mereka. Seakan-akan Allah swt. sedang mengatakan : *“Jika kamu tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim, sehingga sampai membuat mereka susah, atau akan menjadikan isetri-isetri kamu semakin menderita, maka janganlah kamu kawin kecuali kamu yakin dapat memperlakukan mereka secara baik-baik.*

2. Ayat tersebut harus dikaitkan dengan misi kerasulan. Artinya Muhammad sebagai Rasul mendapat tugas dari Tuhan untuk mengubah budaya “kawin banyak” yang biasa dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena begitu besar bahaya yang akan ditimbulkan, selain menelantarkan anak yatim serta anak yang menjadi tanggung jawabnya, poligami juga mengakibatkan terlantarnya istri tertua. Tapi Nabi juga tidak mungkin melarang secara total poligami yang sudah membudaya ditengah masyarakat Jahiliyah. Karena akan mengakibatkan keguncangan ditengah masyarakat. Langkah awal yang ditempuh adalah dengan memberi batasan sampai empat saja. Ini merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip *tadrij fi al-Tasyri*. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk orang Arab, tidak bisa serta merta melarang perbuatan tersebut. al-Qur’an menerapkan prinsip graduasi, artinya ada beberapa tahapan yang dilalui untuk mengharamkan atau mewajibkan suatu perbuatan. Tahapan-tahapan itu dimaksudkan agar tidak terjadi guncangan ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana halnya proses pelarangan meminum *khamer* yang sudah menjadi tradisi orang Arab Jahiliyah.

3. Hadis “....*amsik Arba’an wa fariq sairihunna.....*” harus diartikan, bukan sebagai anjuran untuk kawin empat. Kalau benar anjuran, mestinya banyak sahabat yang berlomba-lomba mempraktekan poligami. Kenyataannya, mereka banyak yang tidak melakukan poligami. Perintah itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang telah melakukan poligami. Mereka yang telah memiliki isteri satu atau yang belum kawin, tidak masuk pada sabda Nabi ini. Bahkan ada indikasi kalau Nabi melarangnya. Sebagaimana yang terjadi pada saat orang-

orang Islam mendapatkan tawanan, diantaranya adalah Zainab bint Abi Jahal. Ali mencoba meminangnya, mendengar itu Fatimah marah kepada Ali. Fatimah mengadu kepada ayahandanya, setelah mendapat keluhan putrinya, Nabi mengultimatum Ali "*Ihktar baina Fathimataini, baina bintiy Fathimata wa baina Zainab binta Abi Jahlin, wa allahi laa...*". Sampai disini Nabi sepertinya bingung karena pada dasarnya siapapun tidak akan bisa menerima adanya poligami, atau dimadu. Ini adalah karakter, watak yang bersifat asasi. Berdasarkan hal tersebut Islam ingin memberikan tanda merah buat poligami. Kalaupun ada yang mengatakan Nabi melarang Ali kawin lagi karena beliau tidak mau putrinya bersanding hidup dengan puteri Abu Jahal musuh Islam, tapi mengapa Ali juga tetap monogami sampai Fatimah meninggal?.

Dari beberapa pertimbangan ini, tampaknya al-Qur'an tidak menjelaskan hukum poligami. Apakah haram, mubah, sunnah atau malah wajib. Ayat QS. Al-Nisa' : 3 tidak dapat dijadikan sebagai legitimasi kebolehan poligami. Konteks ayat tersebut tidak membicarakan kebolehan ini. Kalau begitu, berarti masih ada peluang untuk berijtihad mengenai hukumnya. Untuk memutuskannya, kita harus melihat realitas yang ada di masyarakat. Sejauh mana dampak yang ditimbulkan poligami, apakah manfaatnya tidak jauh lebih besar dari madharat yang ditimbulkannya. Apa motivasi seseorang untuk melakukan poligami, apakah hanya untuk melampiaskan nafsunya atau mempunyai tujuan sosial dan kemanusiaan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Abu Yazid, *Fiqih Realitas*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), h. 349-351

Kalau yang menjadi pertimbangan *masalah* dan *mafsadah*, tampaknya pencegahan poligami lebih baik dari pada pembolehnya, karena citra negatif yang ditunjukkan dari perilaku perkawinan poligami dan begitulah yang terjadi di masyarakat. *Mafsadah*nya jauh lebih banyak dari pada masalah yang ditimbulkannya. Ada kecenderungan poligami hanya dijadikan sebagai ajang pelampiasan hawa nafsu dengan daun muda. Kalau sudah seperti ini, poligami jelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan berumah tangga. Prinsip *al-mawadah wa al-rahmah*, saling kasih mengasihi, akan menghilang setelah suami kawin lagi. Poligami akan menyulut pertikaian antar sesama istri. Karena siapa sih perempuan yang tidak sakit karena dimadu?! Kalaupun ada, mungkin hanya sedikit perempuan yang tidak merasakan seperti itu. Allah swt. Telah menyindir fenomena ini dalam QS. Al-Nisa (4) : 129. Kalau ayat ini dikaji secara tekstual (berdasar makna yang ada), hukum poligami bisa ditoleransi jika sekiranya suami dapat berbuat adil. Mayoritas ulama berpendapat bahwa adil hanya dalam kebutuhan materi. Sementara dalam masalah *imateri*, perlakuan tidak adil itu bisa ditolerir. Ayat 129 ini merupakan penjelas QS. Al-Nisa : 3. Dengan begitu kebolehan beristri lebih dari satu harus dikaitkan dengan syarat adil tidaknya suami. Tidak lain, karena ayat 3 sebelumnya mengaitkan syarat adil harus bersesuaian dengan *masyrut* (kebolehan kawin lebih dari seorang). Namun hal itu hanya ada dalam tataran teori, pada tataran praktis, syarat itu sangat sulit terpenuhi, agar manusia tidak sembarang melakukan poligami.

Menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi, berpoligami tanpa kesanggupan berlaku adil terhadap para isteri adalah satu kesalahan besar, termasuk kejahatan

dan kezaliman. Apalagi kalau isteri pertama dicampakkan begitu saja, sementara isteri muda ditemui setiap hari. Kejahatan dan kezaliman ini adalah dosa besar dan akan mendapatkan azab dari Allah swt. Bahkan bisa jadi, kejahatan dan kezaliman terhadap isteri pertama lebih besar dari pada dosa, sementara ia menganggapnya telah terbebas dari dosa tersebut karena isteri mengikhlaskannya.<sup>73</sup>

Namun demikian, pintu poligami tidak bisa dikatakan sudah terkunci rapat. Sebab tidak tertutup kemungkinan ada masalah yang besar dibalik poligami. Bisa jadi masalah yang ditimbulkan lebih besar dari kekhawatiran adanya *mafsadah*. Islam tidak mungkin akan mengabaikan masalah tersebut hanya demi menjaga perasaan isteri tua. Ketika sang isteri positif mandul, sedangkan sang suami sangat menginginkan seorang keturunan, dalam hal ini poligami dapat dibenarkan karena ada *maslahah* yang lebih besar.

Syekh Musththafa al-Maraghi menjelaskan, yang paling menjamin terwujudnya rumah tangga *mawaddah wa al-rahmah* bila suami hanya memiliki satu isteri. Monogami merupakan jalan yang paling mulus untuk membentuk keluarga *sakinah*. Namun disaat ada kendala yang menghalanginya, pada suatu saat poligami dibolehkan, bahkan dianjurkan karena itu merupakan jalan yang lebih *maslahat*. Misalnya ketika sang isteri tidak memberikan keturunan, sementara sang suami sangat mendambakan keturunan untuk meneruskan dinastinya. Atau si isteri adalah wanita yang frigid, sementara si suami adalah laki-laki perkasa. Dalam kasus-kasus semacam ini tidak ada alasan melarang suami melakukan poligami.

---

<sup>73</sup> Sa'id Ramadhan a-Buthi, *Al-Mar'ah Baina Thughyani An-Nizham al-Gharbi Wa Lithaiji At-Tasyri' Ar-Rabbani*, Terjemah : Darsim Ermaya Imam Fajaruddin, *Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, (Jakarta, Era Intermedia, , 2002), h. 230



Dan sudah tentu poligami merupakan *masalah* dari pada menceraikan istri apalagi sampai harus berzina.

Berangkat dari sini, kebolehan poligami hanya merupakan solusi ketika tujuan perkawinan sudah tidak terpenuhi. Poligami tidak boleh dijadikan ajang untuk mengumbar hawa nafsu, apalagi dijadikan cita-cita hidup. Pada saat Nabi mempraktikkan poligami, meskipun dengan kelemahannya, Allah swt. Tetap memberikan dukungan dan motivasi. Sudah tentu tujuan beliau bukanlah untuk mengumbar birahi nafsu seks. Akan tetapi ada tujuan *kemaslahatan* yang diharapkan. Dengan demikian, asalkan ada tujuan *kemaslahatan*, disamping itu kesejahteraan dan kerukunan keluarga terpenuhi, tidak sampai menimbulkan terlantarnya istri tertua, dan juga anak-anaknya, maka poligami bisa diamini.

Dari tulisan diatas sangat terlihat bahwa sebetulnya asas perkawinan dalam al-Qur'an adalah monogami, Nabi melakukan poligami ada motif *kemaslahatan* yang ingin disampaikan. Disini terlihat bahwa pesan-pesan yang tersirat di dalam al-Qur'an untuk mencapai tujuan *kemaslahatan* umat manusia.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Abu Yazid, *Fiqih ...*, *Ibid*, h. 349-355